



Criminal Liability for the Trade of Protected Wildlife from the Perspective of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems

Pertanggungjawaban Pidana Perniagaan Satwa Dilindungi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

Adi Pramono Putra ¹⁾; Desy Maryani ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ adi88052@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 April 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [07 Oktober 2026]

KEYWORDS

Trade, Wildlife, Liability.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kepemilikan atau perdagangan satwa dilindungi yang dilarang oleh hukum baik nasional maupun internasional hal itu didorong oleh adanya permintaan oleh konsumen yang diperuntuk berbagai kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Perniagaan Satwa Dilindungi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Adapun yang dapat disimpulkan sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab di atas maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di atas, seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat ddalam ketentuan pasal tersebut. Sedangkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Konservasi memiliki persamaan dengan perumusan delik yang terdapat dalam ayat (2), perbedaan mendasarnya terletak pada unsur kesalahan berupa kelalaian yang dimiliki.

ABSTRACT

The ownership or trade of protected wildlife prohibited by both national and international law is driven by consumer demand for various needs. The aim of this research is to understand the criminal liability for the trade of protected wildlife from the perspective of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. This study is normative research, which uses legislation as its basis. The data used is secondary data, and the data collection method employed in this research is library research. Based on the research findings, it is understood that the conclusions drawn, as explained in the preceding chapters, indicate that according to Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems, a person may face criminal sanctions, namely imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a fine of up to Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as stipulated in the provision of that article. Meanwhile, Article 40 paragraph (4) of the Conservation Law has similarities with the formulation of the offense found in paragraph (2), with the fundamental difference being the element of negligence.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak tiap generasi.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hayati (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling mempengaruhi. Sumber daya alam hayati secara luas menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Sumber daya alam hayati Indonesia yang meliputi tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air, sedangkan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air atau di udara. Sumber daya alam hayati ada yang dikategorikan sebagai tumbuhan liar dan satwa liar. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya, sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar.

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, maka dibentuklah suatu organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa dan diberi nama International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).³ Saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptile, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. Satwa- satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan perdagangan ilegal berbagai jenis satwa diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat. Persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan membiarkan satwa tersebut hidup liar di habitatnya, dan nilai ekonomi tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi.

Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan yang seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Perdagangan secara ilegal satwas liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undangundang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar- pasar hewan. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan satwa ini adalah latar belakang pengetahuan masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi sehingga masyarakat tetap memperdagangkan satwa, sehingga sampai sekarang ini masih banyak satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selanjutnya, pengaturan mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain mengatur tentang kegiatan yang diperbolehkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur hal- hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

LANDASAN TEORI

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan



hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto dalam Soeroso pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan pertanggungjawaban pidana perniagaan satwa yang dilindungi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban pidana perniagaan satwa yang dilindungi dan sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan persoalan ini.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Indonesia.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dokumen baik secara on-line dan/atau off-line. Penelusuran secara on-line dilakukan dengan membuka (browsing) situs internet, berkomunikasi melalui e-mail dan/atau melalui pesan singkat dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon. Penelusuran secara off-line dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, dan meminjam literatur dengan rekan-rekan. Dengan kata lain, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau "literature study". Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan content analysis. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie) dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan Perundang-Undangan tertentu. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat Undang-Undang sendiri.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Satwa liar yang dilindungi termasuk semua jenis satwa liar yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai satwa yang dilindungi; eksploitasi dan peredaran satwa liar yang ilegal merusak habitat dan ekosistemnya. Kepemilikan satwa dilindungi di Indonesia diizinkan dengan ketentuan bahwa syarat yang ditetapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dapat dipenuhi. Hal ini diatur dalam Laman Resmi Republik Indonesia, yakni Portal Informasi Indonesia, yang menyebutkan bahwa syarat dalam memelihara dan/atau memperjualbelikan satwa langka, yaitu:

- Hewan langka yang boleh dipelihara atau diperjualbelikan hanya boleh berasal dari penangkaran, bukan dari alam.
- Hewan langka kategori F2 adalah hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran—hanya cucu dari generasi pertama penangkaran yang dapat dipelihara atau diperjualbelikan.
- Hewan langka yang diizinkan untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan hanyalah hewan yang memenuhi syarat untuk kategori ini.
- Hewan langka yang berada dalam kategori Appendix 2 dianggap sebagai hewan langka yang dilindungi di alamnya. Jika keturunan hewan langka langsung dari alam, tidak boleh diambil dan dijual. Namun, jika sudah ditangkarkan, keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan.
- Hewan langka yang tercantum dalam Annex 1 adalah hewan langka yang hanya ada kurang dari 800 ekor di alam. Meskipun hewan ini telah ditangkarkan, mereka tidak boleh dimanfaatkan dan harus kembali ke kawasan konservasi. (Perizinan untuk Memelihara Hewan Langka, dll.)

Dengan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Perdagangan Luar Negeri Spesies Fauna dan Flora yang Berbahaya (CITES), yang ditandatangani pada tahun 1973. CITES dikelola oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Tugasnya mencakup memberikan izin untuk pemanfaatan satwa liar, membina dan mendaftarkan perusahaan penangkaran satwa liar jenis yang tercantum dalam Appendix 1 CITES, dan memantau peredaran satwa liar baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya, CITES tidak memberikan aturan atau peraturan tentang apa yang harus dilakukan oleh negara anggota yang mengadopsi ketika mereka berdagang dengan negara bukan anggota CITES. Akibatnya, tingkat kerja sama CITES relatif rendah.

Langkah Pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 adalah mengeluarkan pengaturan hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, kemudian pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan 2 pengaturan Hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, khususnya pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa hanya Pemerintah yang boleh melakukan pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, namun Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pada Peraturan Pemerintah ini terdapat pengaturan hukum mengenai pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan yang diatur pada BAB IX. Pemerintah harus melakukan evaluasi setiap lima tahun sekali untuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang diizinkan untuk dipelihara untuk kesenangan dengan spesies yang tidak dilindungi. Peraturan ini juga mengatur bahwa orang-orang harus memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dengan memastikan bahwa mereka memiliki fasilitas dan tempat yang memenuhi standar untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keinginan spesies yang dipelihara.

Alshad Ahmad mencontohkan pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia. Harimau Benggala, yang termasuk dalam daftar lembaga konservasi dunia IUCN sebagai terancam punah atau terancam punah, juga termasuk dalam CITES Appendix I, yang berarti perdagangan komersial internasional dilarang. Dengan lebih dari 1800 spesies hidup di alam bebas, harimau bengala adalah spesies terbesar di dunia. Menurut National Geographic, CITES Appendix I memuat spesies yang sudah sangat langka karena perdagangan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di mana dinyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Kecuali untuk tujuan non-komersial, seperti penelitian, spesies

ini dilarang diekspor atau impor dalam kondisi yang sangat ketat. Dengan demikian, harimau bengala Alshad Ahmad tidak boleh dipelihara untuk tujuan penelitian, seperti yang dijelaskan dalam CITES dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Satwa liar (dilindungi) memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar. Prakteknya dalam perkembangan keberadaan satwa semakin hari semakin berkurang bahkan hampir mendekati kepunahan.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter spesies satwa liar.

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan/penyelundupan satwa ke luar negeri (illegal trading) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang.

Menurut Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), Indonesia termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perdagangan organ satwa liar di dunia. Perdagangan organ satwa liar diperuntukkan untuk memasok perdagangan obat tradisional, makanan khas, dan aksesoris (termasuk bulu/kulit binatang). Harga organ-organ satwa liar tersebut sangat tinggi di pasaran pengecer. Misalnya saja seperti empedu Harimau Sumatera bisa lebih tinggi dari harga emas (logam mulia), hiasan dinding dari kulit harimau bisa laku dengan harga Rp.26 juta per buah.²⁸

Perkembangan terbaru dari perdagangan satwa langka ini adalah di lakukan dengan menggunakan media jejaring social internet. Perdagangan satwa langka yang selama ini berlangsung tertutup dan ilegal atau hanya bisa dijumpai di pusat-pusat perdagangan satwa tertentu, kini lebih mudah dan terbuka asal mengerti teknologi internet. Satu tahun terakhir ini, berbagai jenis satwa langka bisa didapatkan dengan mudah melalui situs-situs perdagangan online, bahkan sudah merambah jejaring sosial seperti facebook dan twitter.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun yang dapat disimpulkan sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab di atas maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di atas, seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat ddalam ketentuan pasal tersebut. Sedangkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Konservasi memiliki persamaan dengan perumusan delik yang terdapat dalam ayat (2), perbedaan mendasarnya terletak pada unsur kesalahan berupa kelalaian yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Marlang, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Amaka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu : rief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip

Andika M. P. Mangapu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990", Lex Privatum Vol. V/Nomor 7/Sep/2017.



- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Alumni, 2014
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta
- Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta.
- Fachruddin Mangunjaya. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984).
- Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series Nomor 7, (Tokyo: UNAFEI, 1974).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 1991
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Jakarta, Erlangga, 1995,
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Marsel Selamat, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Malang, Setara Press, 2018,
- M. Ari Anugrah Lubis, 2017. Peratnggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang memperniagakan satwa liar yang dilindungi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati, Skripsi. UMS: Medan.
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Bandung, Indeks Kelompok Gramedia, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1964)
-, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994)
-, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Senia Wandallillah Putri dkk, 2025. Pertanggungjawaban hukum terhadap satwa liar dilindungi yang mati akibat kelalaian, jurnal: Vol. 5 Nomor 3 Januari 2025. JIHHP.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Cetakan ke-2, Hlm.80 Bandingkan juga dengan Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1980)

....., *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.

....., *Hukum Pidana I* (Jakarta: Aksara Persada, 1980).

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinargrafika, 2008.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014,

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996,

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Ditjen PHKA, 2006.